



Nomor : 51 /BAPPEBTI/SD/03/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume
0,1 Lot (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot)

Jakarta, 29 Maret 2022

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) Nomor: L/JFX/SDU/03-22/079 Tanggal 4 Maret 2022 Perihal Permohonan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume 0,1 (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot), dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama antara Bappebti dan PT. BBJ atas kontrak dimaksud, **Bappebti memberikan Persetujuan** atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume 0,1 Lot (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot) yang meliputi Kontrak Berjangka Emas (GOL, GOL250, GOL100), Kopi Robusta (RCF), Kopi Arabika (ACF), Olein (OLE dan OLE10), Kakao (CC5) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT. BBJ

Selanjutnya PT. BBJ segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT. BBJ khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Pit. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Indrasari Wisnu Wardhana

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT. BBJ;
4. Dewan Komisaris PT. KBI (Persero);
5. Direktur Utama KBI (Persero);
6. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

BAB 11
KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA 5 TON

- 1100. DEFINISI
- 1101. KETENTUAN UMUM
- 1102. BULAN KONTRAK
- 1103. HARI DAN JAM PERDAGANGAN
- 1104. PROSES KLIRING
- 1105. BIAYA TRANSAKSI
- 1106. MUTU KOPI
- 1107. SATUAN KONTRAK (LOT)
- 1108. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK)
- 1109. BATAS PERUBAHAN HARGA
- 1110. HARGA PENYELESAIAN
- 1111. BATAS POSISI
- 1112. POSISI WAJIB LAPOR
- 1113. SATUAN PENYERAHAN
- 1114. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN
- 1115. ALOKASI PENYERAHAN
- 1116. TEMPAT PENYERAHAN
- 1117. PEMBERITAHUAN ALOKASI
- 1118. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI
- 1119. DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN
- 1120. PENYELESAIAN AKHIR
- 1121. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN
- 1122. PEMBAYARAN
- 1123. BIAYA PENYIMPANAN
- 1124. GAGAL SERAH
- 1125. GAGAL BAYAR
- 1126. SURAT BUKTI PENYIMPANAN
- 1127. PENYIMPANAN BERCAMPUR DI GUDANG
- 1128. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG PENYIMPANAN
- 1129. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA
- 1130. PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKAT MUTU

BURSA	
BAPPEBTI	

BAB 11


KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA 5 TON

Bab ini memuat ketentuan khusus dan persyaratan kontrak bagi perdagangan Kontrak Berjangka Kopi Robusta di Bursa. Apabila tidak diatur secara khusus dalam bab ini, maka semua ketentuan yang ditetapkan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring berlaku untuk semua hal yang menyangkut pelaksanaan transaksi jual atau beli Kontrak Berjangka Kopi Robusta.

1100. DEFINISI

Semua pengertian yang tersebut dalam Pasal ini berlaku untuk seluruh Bab ini. Kecuali secara eksplisit mempunyai pengertian yang lain, maka kata-kata yang tertera dalam bagian kiri pasal ini masing-masing harus diartikan sebagaimana penjelasan yang tercantum pada bagian kanan dari uraian dibawah ini :

Bulan Berjalan	: Bulan kontrak yang masih diperdagangkan dalam bulan kalender yang sama.
Kopi	: Kopi Robusta yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana disebut dalam Pasal 1106.
Pemberitahuan Penyerahan	: Penyampaian Pemberitahuan Penyerahan dalam rangka penyerahan Kopi Robusta untuk penyelesaian kontrak berjangka dalam Bulan Berjalan kepada pembeli melalui Lembaga Kliring.
Pengujian Mutu	: Pengujian mutu yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu Independen yang terdaftar di Bursa dan Lembaga Kliring apabila terjadi sengketa mutu.
Satuan Kontrak/Lot	: Jumlah Kopi Robusta yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2907-2008 dengan tingkat mutu 4b yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan berat bersih 5 (lima) ton dan dapat diperdagangkan dengan besaran satuan kontrak hingga mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot.
Kemasan	: Dikemas dalam karung goni dengan berat bersih 50 - 60 kg setiap karung
Surat Bukti Penyimpanan (SBP)	: SBP yang dapat digunakan sebagai alat penyelesaian Kontrak Berjangka Kopi Robusta. SBP dapat dikeluarkan oleh pihak yang melakukan pengelolaan gudang yang menerbitkan SBP yang bersangkutan.
Gudang Penyimpanan Terdaftar	: Gudang Penyimpanan yang ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring sebagai gudang Penyimpanan Kopi yang layak serah dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka

BURSA	
BAPPEBTI	

1101. KETENTUAN UMUM

1. Perdagangan Kontrak Berjangka Kopi Robusta 5 Ton (RCF) tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam Bab ini. Kecuali disebut khusus setiap pencabutan, perubahan, dan tambahan terhadap ketentuan yang dimuat dalam Bab ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bappebti.
2. Perdagangan Kontrak Berjangka kopi Robusta 5 Ton (RCF) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontraknya dalam volume 1 (satu) lot atau 0,1 (nol koma satu) lot atau mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot dan kelipatannya

1102. BULAN KONTRAK

Perdagangan untuk setiap hari perdagangan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan perdagangan yaitu: Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November.

1103. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin – Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Jam perdagangan untuk setiap hari perdagangan adalah dari :
 - i. Pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB
 - ii. pukul 14.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB

Jam perdagangan tersebut dapat diubah oleh Bursa dari waktu ke waktu atas persetujuan tertulis Bappebti.



3. Hari Perdagangan Terakhir: hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan. Apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan hari perdagangan terakhir.

1104. PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk proses kliring, penjaminan dan penyelesaian oleh Lembaga Kliring.

1105. BIAYA TRANSAKSI

1. Biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan untuk Anggota Bursa pada saat pembukaan dan penutupan posisi. Biaya transaksi ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Ketentuan mengenai penetapan besarnya biaya Bursa dan biaya kliring akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Besarnya biaya transaksi untuk setiap transaksi mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot dan untuk setiap posisi terbuka yang diselesaikan diperhitungkan secara proporsional dan minimum biaya transaksi.

BURSA	
BAPPEBTI	

1106. MUTU KOPI

1. Mutu Kopi adalah kopi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2907-2008 tingkat mutu 4b yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
2. Diskon dan Premium adalah pengurangan atau penambahan harga kopi per kilogram bila terjadi serah terima fisik, dimana mutu kopi yang diserahkan lebih rendah (diskon) atau lebih tinggi (premium) dari mutu kopi yang dispesifikasikan dalam kontrak berjangka kopi ini. Variabel serta jumlah Diskon dan Premium akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Bursa dan Lembaga Kliring.

1107. SATUAN KONTRAK (LOT)

1. Satuan kontrak dinyatakan dengan istilah lot dimana secara reguler 1 lot berukuran sebesar 5 (lima) ton;
2. Perdagangan Kontrak Berjangka Kopi Robusta 5 Ton dapat dilaksanakan secara parsial/fraksi dalam bentuk mini dan/atau mikro dengan besaran satuan kontrak hingga mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot.
3. Permintaan beli atau penawaran jual diperkenankan sebesar 0,01 lot atau kelipatannya.

1108. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK)


- (1) Harga ditetapkan dalam Rupiah per kilogram
- (2) Perubahan Harga Minimum (Tik) adalah Rp 50,-/kg.

1109. BATAS PERUBAHAN HARGA

1. Batas Perubahan Harga untuk satu hari perdagangan maksimum, Rp. 3.000,- per kg diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Apabila harga mencapai batas perubahan harga, batas tersebut dapat diperlebar maksimum 3 kali yaitu :
 - a. Pertama, menjadi 100 (seratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;
 - b. Kedua, menjadi 200 (dua ratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;
 - c. Ketiga, menjadi 300 (tiga ratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;

dalam 1 hari perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 313 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

2. Suatu harga dianggap mencapai batas atas atau batas bawah apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

BURSA	
BAPPEBTI	

3. Batas perubahan harga ini dapat diubah oleh Bursa dan Lembaga Kliring setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Batas ini berlaku untuk semua Bulan Kontrak kecuali untuk Bulan Berjalan dan bulan terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.

1110. HARGA PENYELESAIAN

1. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan ditetapkan oleh Bursa melalui suatu formula yang sudah mendapat masukan dari komite produk Kopi yang mengakomodir data panel harga pasar fisik.
2. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Perubahan Formula diumumkan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari perdagangan sebelum berlaku efektif.

1111. BATAS POSISI


1. Jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual *netto* setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu Pihak sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) lot untuk satu Bulan Kontrak atau gabungan seluruh Bulan Kontrak.
2. Pemberian batas posisi khusus kepada pihak-pihak tertentu akan diatur lebih lanjut oleh Bursa, pihak-pihak tertentu tersebut meliputi:
 - a. Pelindung nilai bonafide (*Bona fide Hedge*)
 - b. Penggerak Pasar (*Market Maker*)
 - c. Penyedia likuiditas (*Liquidity Provider*)

1112. POSISI WAJIB LAPOR

Posisi beli atau posisi jual *netto* yang dikuasai satu Pihak, yang mencapai 300 (tiga ratus) lot atau lebih untuk satu bulan kontrak atau gabungan seluruh bulan kontrak, yang pada saat penutupan hari perdagangan, harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 724 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

1113. SATUAN PENYERAHAN

1. Penyerahan Kopi hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal sebagai berikut:
 - Pada transaksi kontrak reguler sebesar 8 (delapan) lot atau kelipatannya;
 - Pada transaksi kontrak mini sebesar 80 (delapan puluh) lot atau kelipatannya;
 - Pada transaksi kontrak mikro sebesar 800 (delapan ratus) lot atau kelipatannya;
 - b. Posisi terbuka minimal harus terjadi dari posisi transaksi yang telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi.

BURSA	
BAPPEBTI	

2. Pelaksanaan penyerahan Kopi harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut ini:
 - a. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak reguler adalah sebesar 5 (lima) ton;
 - b. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mini adalah sebesar 500 (lima ratus) kg;
 - c. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mikro adalah sebesar 50 (lima puluh) kg;
 sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan.
3. Setiap pelaksanaan penyerahan dapat terdiri atas satu atau lebih Surat Bukti Penyimpanan.

1114. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN


1. Pihak yang mempunyai posisi jual terbuka dari Bulan Berjalan, dapat melakukan pemberitahuan penyerahan kepada Lembaga Kliring mulai dari hari perdagangan pertama dalam Bulan Berjalan sampai dengan hari perdagangan terakhir dalam Bulan Berjalan.
2. Pihak yang mempunyai posisi jual tersebut pada ayat (1), melakukan pemberitahuan penyerahan kepada Lembaga Kliring (melalui Pialang Anggota Kliring) dengan menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan.
3. Penyampaian surat pemberitahuan penyerahan tersebut paling lambat dilakukan pada pukul 14.00 WIB pada hari perdagangan terakhir sebelum berakhirnya jam perdagangan Bursa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1106 dan Pasal 1113.

1115. ALOKASI PENYERAHAN

1. Setelah pukul 14.00 WIB pada hari pemberitahuan penyerahan, dan setelah dipastikan kebenaran semua transaksi dan posisi, dilakukan alokasi secara acak pada pihak-pihak yang masih mempunyai posisi terbuka saat itu untuk Bulan Berjalan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penjual yang menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan maka Lembaga Kliring berhak menetapkan alokasi penyerahan berdasarkan prinsip *time priority*.
3. Dalam hal tidak ada penjual dan/atau pembeli yang memiliki jumlah lot yang memenuhi Satuan Penyerahan maka jumlah lot yang tidak teralokasi akan ditutup dan diselesaikan secara *cash settlement* dengan menggunakan harga penyelesaian pada akhir hari perdagangan terakhir dalam Bulan Berjalan.

1116. TEMPAT PENYERAHAN

1. Hak untuk memilih Gudang penyerahan ada pada pihak yang mempunyai posisi jual.

BURSA	
BAPPEBTI	

2. Kopi yang akan diserahkan harus disimpan di Gudang Penyimpanan Terdaftar yang berlokasi di kota Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta dan Surabaya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Bukti Penyimpanan.
3. Dari waktu ke waktu, Bursa dan Lembaga Kliring dapat menentukan kota-kota lainnya sebagai lokasi Gudang Penyimpanan Terdaftar, dan melaporkannya ke Bappebti.
4. Setiap penambahan Gudang Penyimpanan Terdaftar akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Gudang Penyimpanan Terdaftar tersebut dapat digunakan sebagai Gudang Penyimpanan Terdaftar.
5. Gudang Penyimpanan Terdaftar yang telah ditetapkan bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring wajib memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring.

1117. PEMBERITAHUAN ALOKASI


Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan pada hari perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak: yang mendapat alokasi (pembeli), yang melakukan penyerahan (penjual) dan Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.

1118. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Suatu pemberitahuan penyerahan yang sudah dialokasikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik dengan Berjangka untuk menutup posisi terbuka yang sebelumnya telah dilakukan Pemberitahuan Penyerahan.

1119. DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN

1. Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Lembaga Kliring dalam bentuk yang ditentukan Bursa dan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
2. Apabila dilakukan Tukar Fisik dengan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129, maka salah satu Pihak harus menyerahkan formulir pendaftaran Tukar Fisik dengan Berjangka ke Bursa dan Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari Pemberitahuan Penyerahan.
3. Pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan.
4. Lembaga Kliring harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak yang mempunyai posisi beli paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan.

BURSA	
BAPPEBTI	

1120. PENYELESAIAN AKHIR

Pada penutupan Hari Perdagangan Terakhir, maka semua posisi yang masih terbuka di bulan berjalan akan ditutup dan diselesaikan oleh Bursa secara *cash settlement* berdasarkan Harga Penyelesaian pada akhir hari tersebut.

1121. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN

1. Meskipun Pemberitahuan Penyerahan telah dilaksanakan, namun pihak yang mempunyai posisi beli atau jual tetap berkewajiban membayar Margin sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring. Margin dari sejak hari pemberitahuan penyerahan tersebut akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring pada hari Serah Terima.
2. Pembayaran Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penyelesaian hari itu untuk Bulan Berjalan. Apabila hari itu tidak ada harga penyelesaian untuk Bulan Berjalan, penghitungan harus berdasarkan harga penyelesaian hari itu untuk bulan terdekat.

1122. PEMBAYARAN


1. Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan, pihak yang mempunyai posisi beli yang menerima penyerahan wajib melaksanakan pembayaran kepada pihak yang mempunyai posisi jual yang melakukan penyerahan melalui Lembaga Kliring.
2. Jumlah yang harus dibayar adalah sesuai dengan Harga Penyelesaian akhir pada hari Pemberitahuan Penyerahan.
3. Pembayaran oleh pihak yang mempunyai posisi beli sudah harus diterima Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB.
4. Pembayaran oleh Lembaga Kliring sudah harus diterima pihak yang mempunyai posisi jual paling lambat pukul 15.00 WIB.

1123. BIAYA PENYIMPANAN

1. Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pengujian mutu dan asuransi, jika ada) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual sekurang-kurangnya untuk waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Bukti Penyimpanan.
2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kondisi Gudang Penyimpanan Terdaftar atau kelayakan untuk penyimpanan Kopi atau tindakan-tindakan dari Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan.

1124. GAGAL SERAH

1. Pihak yang masih memiliki posisi jual terbuka dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 1119, kecuali yang tidak memenuhi Satuan Penyerahan sesuai ketentuan pada Pasal 1113 atau dalam Keadaan Kahar (*force majeure*), dinyatakan telah melakukan Gagal Serah.

BURSA	
BAPPEBTI	



2. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Serah tersebut serta semua biaya dan kerugian yang timbul akan dibebankan kepada penjual yang Gagal Serah.

1125. GAGAL BAYAR

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1119 semua penyerahan yang disampaikan pihak yang mempunyai posisi jual pada Lembaga Kliring harus diterima pihak yang mempunyai posisi beli sebagai penyerahan.
2. Pihak yang masih memiliki posisi beli terbuka dengan Satuan Penyerahan yang sesuai dengan Pasal 1113, berkewajiban membayar kepada Lembaga Kliring sampai dengan hari perdagangan kedua setelah hari pemberitahuan penyerahan pada pukul 14.00 WIB. Dalam hal pihak yang memiliki posisi beli belum membayar dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali dalam Keadaan Kahar (*force majeure*), maka akan dinyatakan Gagal Bayar.
3. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Bayar tersebut serta semua biaya dan kerugian yang timbul akan dibebankan kepada pembeli yang Gagal Bayar.

1126. SURAT BUKTI PENYIMPANAN

1. Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan Terdaftar wajib menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring, bagi semua Kopi yang layak serah. Surat Bukti Penyimpanan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan, Lokasi Gudang Penyimpanan Terdaftar, Nomor Surat Bukti Penyimpanan, Jumlah Kopi yang disimpan, saat berakhirnya sewa Gudang Penyimpanan yang telah dibayar, nama dan jabatan yang menandatangani Surat Bukti Penyimpanan dan keterangan mengenai mutunya. Surat Bukti Penyimpanan dikeluarkan untuk setiap lot (5 Ton) Kopi.
2. Surat Bukti Penyimpanan diterbitkan atas unjuk.
3. Bursa dan Lembaga Kliring wajib memonitor untuk memastikan proses penyelesaian melalui serah fisik dapat berjalan dengan baik.
4. Apabila Surat Bukti Penyimpanan rusak, maka pemegang Surat Bukti Penyimpanan harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan tersebut. Berdasarkan pemberitahuan dimaksud, Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan segera melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk diumumkan pada papan pengumuman Bursa dan menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan Pengganti. Surat Bukti Penyimpanan pengganti harus dibubuhi tanda pengganti secara jelas.
5. Apabila Surat Bukti Penyimpanan hilang, maka pemegang Surat Bukti Penyimpanan harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan tersebut disertai bukti laporan kehilangan dari pihak yang berwajib. Berdasarkan pemberitahuan dimaksud, Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan segera melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk diumumkan

BURSA	
BAPPEBTI	

pada papan pengumuman Bursa dan menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan Pengganti. Surat Bukti Penyimpanan pengganti harus dibubuhi tanda pengganti secara jelas.

1127. PENYIMPANAN BERCAMPUR DI GUDANG


1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1106, Kopi dari satuan lot yang berbeda dapat disimpan bercampur dalam gudang yang sama.
2. Kopi berbeda jenis tidak dapat disimpan bercampur dalam gudang yang sama.
3. Kopi tidak dapat disimpan bercampur dalam gudang yang sama dengan komoditas yang lain.

1128. TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN GUDANG PENYIMPANAN TERDAFTAR

1. Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan bertanggung jawab atas:
 - a. penyerahan Kopi dengan jumlah, mutu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penjual dan waktu penyerahan sesuai ketentuan; dan/atau
 - b. kerugian yang timbul karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak pengelola Gudang Penyimpanan terhadap Kopi yang disimpan dan penyerahannya.
2. Pihak yang melakukan pengelolaan Gudang Penyimpanan harus menutup asuransi kebakaran, kebakaran, kehilangan, kerusakan massal atas Kopi yang telah dikeluarkan Surat Bukti Penyimpanannya.

1129. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA


1. Pihak-pihak yang memiliki posisi terbuka melakukan transaksi jual/beli terkait serah terima fisik di luar Bursa harus mendaftarkan transaksinya ke Bursa setiap hari perdagangan sebelum perdagangan dimulai untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
2. Transaksi Tukar Fisik pada ayat (1) ini menyebabkan penjual di transaksi fisik menjadi pembeli di transaksi berjangka dan pembeli di transaksi fisik menjadi penjual di transaksi berjangka.
3. Transaksi Tukar Fisik ini dapat dilakukan untuk menutup atau membuka posisi transaksi kontrak berjangka kecuali apabila dilakukan tukar fisik sebagaimana dimaksud Pasal 1118.
4. Jumlah komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan jumlah lot Kontrak Berjangka penggantinya tetapi nilainya sama setelah ditambah premi, atau dikurangi *discount* atau dikalikan suatu *ratio* tertentu yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
5. Transaksi Tukar Fisik dengan Berjangka dapat dilakukan melalui Pialang yang sama, tetapi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa dan hanya dapat dilakukan untuk bulan kontrak yang sama.

BURSA	
BAPPEBTI	

6. Khusus untuk Hari Perdagangan Terakhir, harus menyerahkan formulir pendaftaran Tukar Fisik dengan Berjangka ke Bursa paling lambat pada akhir sesi pertama.


1130. PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKAT MUTU

1. Kopi yang disimpan digudang wajib dilakukan pengujian mutu dan dikeluarkan sertifikat mutunya oleh Lembaga Penguji Mutu Independen yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
2. Sertifikat Mutu sebagaimana ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya.
3. Dalam hal terjadi sengketa mutu kopi, maka uji ulang dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu lainnya yang terdaftar di Bursa dan Lembaga Kliring dan hasil uji ulang tersebut merupakan keputusan final.
4. Bursa dan/atau Lembaga Kliring dibebaskan dari segala tuntutan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas Lembaga Penguji Mutu sehubungan dengan Kontrak Berjangka.


BURSA	
BAPPEBTI	

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA 5 TON

Kode Kontrak	RCF
Satuan Transaksi	Dinyatakan dengan istilah LOT dalam besaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - 1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak regular; - 0,1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mini; - 0,01 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mikro.
Satuan Kontrak	5 Metrik Ton (5.000 kg) untuk satuan transaksi kontrak reguler dengan besaran 1 lot.
Bulan Kontrak	Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November
Hari & Jam Perdagangan	Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jum'at Sesi 1 : 09:30 – 11:30 WIB Sesi 2 : 14:00 – 23:00 WIB
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Kopi Robusta diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
Hari Perdagangan Terakhir	Terjadi pada hari kerja terakhir bulan berjalan. Apabila hari kerja tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan Hari Perdagangan Terakhir.
Harga	Rupiah per kilogram.
Perubahan Harga Minimum (Tik)	Rp 50,-/kg Rp 250.000,-/lot
Batas Perubahan Harga	Rp.3000,- per kilogram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa melalui suatu formula yang sudah mendapat masukan dari komite produk Kopi yang mengakomodir data panel harga pasar fisik.
Penyelesaian Akhir	Serah terima dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan bagi yang memenuhi ketentuan Satuan Penyerahan. Apabila tidak memenuhi ketentuan Satuan Penyerahan, maka semua posisi yang masih terbuka di Bulan Berjalan akan ditutup dan diselesaikan secara <i>cash settlement</i> berdasarkan Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan Terakhir.
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan mulai hari perdagangan pertama sampai dengan hari perdagangan terakhir pada Bulan Berjalan paling lambat pukul 14.00 WIB Hari Perdagangan Terakhir.
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan pada hari perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang mendapat alokasi, pihak-pihak yang melakukan penyerahan dan Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan.

BURSA	
BAPPEBTI	

Mutu	Kopi Robusta dengan tingkat mutu IV-B sebagaimana ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No.01-2907-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Tempat Penyerahan	Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual. Kopi Robusta ditempatkan di gudang penyimpanan terdaftar di Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta dan Surabaya.
Satuan Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan Kopi Robusta bisa dilaksanakan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada transaksi kontrak reguler sebesar 8 lot atau kelipatannya; b. Pada transaksi kontrak mini sebesar 80 lot atau kelipatannya; c. Pada transaksi kontrak mikro sebesar 800 lot atau kelipatannya; 2. Posisi terbuka minimal harus terjadi dari posisi transaksi yang telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi. • Pelaksanaan penyerahan Kopi harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak reguler adalah sebesar 5 (lima) ton; b. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mini adalah sebesar 500 (lima ratus) kg; c. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mikro adalah sebesar 50 (lima puluh) kg; <p>sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan.</p>
Posisi Wajib Laporan	300 lot
Batas Posisi	1.000 lot

BURSA	
BAPPEBTI	